

PANDUAN AKADEMIK

(Edisi Revisi I Tahun 2021)

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI PROGRAM MAGISTER



UIN SUSKA RIAU

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN
SYARIF KASIM RIAU
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji bagi Allah SWT yang memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua sehingga mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab. Selawat dan salam senantiasa kita sampaikan ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, seorang pendidik utama dan suri tauladan bagi umat manusia

Buku Panduan Akademik Program Studi Psikologi Program Magister Fakultas Psikologi UIN Suska Riau Tahun Akademik 2018/2019 (edisi revisi 1 tahun 2021) ini disusun sebagai pedoman bagi mahasiswa magister psikologi khususnya, dan sivitas akademika umumnya dalam menjalankan tugas dan kewajiban selama proses belajar mengajar dan memanfaatkan layanan administrasi di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Selain itu panduan ini membantu mahasiswa mengenali kekuatan karakteristik visi dan misi Program Studi Psikologi Program Magister Fakultas Psikologi UIN Suska Riau, sumber daya manusia (para dosen), kurikulum, dan jaringan kerjasama yang ada sehingga memudahkan mereka dalam merencanakan arah penelitian yang akan dilakukan untuk penyelesaian tugas akhir atau tesis.

Terakhir buku ini didasari oleh keinginan agar harapan Program studi Magister Psikologi Fakultas Psikologi mulai menargetkan standar atau parameter Internasional yang dapat menjadi bahan pendukung peningkatan dan pengembangan guna mencapai visi Program Studi Psikologi Program Magister yaitu **Terwujudnya Prodi Mgister Psikologi yang gemilang dan terbilang yang mengintegrasikan keilmuan psikologi dengan Islam dan tamaddun melayu di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada tahun 2025..** Sesuai dengan visi UIN Suska Riau yang gemilang dan terbilang.

Saya mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah menulis dan membantu menerbitkan buku panduan akademik ini. Semoga bermanfaat yang dicatat sebagai amal jariyah oleh Allah SWT. Aamiin.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.
Pekanbaru, 25 Agustus 2021
Dekan,

Dr. Kusnadi, M.Pd
NIP.196712121995031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I	
PROFIL FAKULTAS PSIKOLOGI UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU DAN PROGRAM STUDI PSIKOLOGI PROGRAM MAGISTER.....	1
BAB II	
SISTEM PENDIDIKAN	
A. Pendaftaran Calon Mahasiswa	8
B. Biaya Pendidikan.....	9
C. Waktu Perkuliahan	9
D. Masa Pendidikan	9
E. Beban Belajar	9
F. Penawaran Mata Kuliah.....	10
G. Proses Perkuliahan	17
H. Ujian-Ujian.....	17
I. Evaluasi Hasil Studi	21
J. Indeks Prestasi	21
K. Predikat Kelulusan.....	22
L. Tugas dan Kewajiban Dosen	23
M. Layanan Administrasi.....	26
N. Hak dan Kewajiban Mahasiswa dan Alumni	35
O. Tahapan Penyelesaian Studi.....	37
P. Tesis	38
Q. Batas Waktu Studi	41
BAB III	
DOSEN	42

BAB I

PROFIL FAKULTAS PSIKOLOGI UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU DAN PROGRAM STUDI PSIKOLOGI PROGRAM MAGISTER

Profil Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Fakultas Psikologi UIN Suska Riau pada awalnya merupakan Jurusan Psikologi di Fakultas Tarbiyah IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru. Jurusan Psikologi berdiri pada tahun 1998 berdasarkan SK Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor E/3/1998. Sejak tahun 2002 jurusan Psikologi menjadi satu Fakultas di IAIN SUSQA Pekanbaru berdasarkan rekomendasi Dirjen Pendidikan Nasional Nomor 2486/D/T/2001. Pada tahun 2005, Dirjen Pendidikan Dikti menerbitkan Surat Keputusan Nomor 369/D/T/2005 tentang Rekomendasi Pembentukan Fakultas Psikologi UIN Suska Riau. Pada tahun 2011, Prodi S1 Psikologi telah mendapatkan akreditasi B sesuai dengan SK BAN-PT Nomor 23/BAN/PT/AK/XIII/S1/X/2010.

Fakultas Psikologi UIN Suska Riau mendirikan Program Studi Psikologi Program Magister seperti tertuang dalam Renstra Fakultas Psikologi 2013-2018. Pembukaan program studi Psikologi program magister berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 291/KPT/I/2018 tertanggal 19 Maret 2018.

Visi Prodi Magister Psikologi adalah **Terwujudnya Prodi Mgister Psikologi yang gemilang dan terbilang yang mengintegrasikan keilmuan psikologi dengan Islam dan tamaddun melayu di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada tahun 2025..** Misi Program Studi Psikologi Program Magister Fakultas Psikologi adalah :

- 1) Menyelenggarakan pendidikan psikologi yang terintegrasi dengan nilai-nilai Keislaman dan Tamadun Melayu;
- 2) Mengembangkan penelitian unggulan yang mengintegrasikan ilmu psikologi dengan nilai-nilai Keislaman dan Tamadun Melayu
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan bidang keilmuan yang berbasis penelitian integratif Islam dan Tamadun Melayu
- 4) Melaksanakan tata kelola organisasi Program Studi Psikologi Program Magister UIN Suska Riau yang akuntabel, transparan dan elegan serta *good governant*

Program Studi Psikologi Program Magister berada di bawah Fakultas Psikologi UIN Suska Riau. Prodi ini mulai melaksanakan kegiatan akademik pada semester ganjil tahun akademik 2018/2019. Ada tiga peminatan yang dibuka yaitu Psikologi Pendidikan, Psikologi Industri dan Organisasi dan Psikologi Sosial.

Tenaga Pengajar atau dosen yang ditugaskan untuk melakukan aktivitas pendidikan dan pengajaran pada Program Studi Magister Sains Psikologi UIN Suska Riau sebanyak tujuh orang (7) orang yang berasal dari Fakultas Psikologi UIN Suska Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas lainnya yang ada di lingkungan UIN Suska Riau, serta dosen Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah, UGM dan UI yang merupakan hasil kerjasama institusi. Dosen-dosen tersebut semuanya merupakan lulusan program doktor dan terdapat tujuh orang guru besar.

Status tenaga pengajar dibedakan atas dua kategori, yaitu pengajar tetap dan pengajar tamu (*guest lecturer*). Pengajar tetap adalah pengajar (dosen) yang berasal dari UIN Suska Riau. Sedangkan pengajar tamu berasal dari luar UIN Suska Riau dan dianggap mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dalam mata kuliah yang diajarkan, dalam hal ini berasal dari Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, UIN Imam Bonjol. Untuk pengajar yang berasal dari luar negeri dalam kegiatan dosen

tamu (*guest lecturer*) antara lain berasal dari University Of Malaya Malaysia, serta Maastricht University dari Belanda dan Coventry University of UK.



PROGRAM STUDI PSIKOLOGI PROGRAM MAGISTER

- A. Nama Institusi : UIN Sultan Syarif Kasim Riau
B. Fakultas : Psikologi
C. Program Studi : Program Magister (S2)
D. Status Akreditasi : -
E. Nilai Akreditasi : -
F. Gelar akademik : M.Psi
G. Kode Program Studi : -
H. Bahasa Pengantar : Bahasa Indonesia
I. Program Studi Lain Yang Relevan : Program Studi Psikologi (S1)
J. Masa Studi : 4 semester
K. Visi Misi Program Studi Psikologi Program Magister:

Fakultas Psikologi UIN Suska Riau mendirikan Program Studi Psikologi Program Magister Psikologi seperti tertuang dalam Renstra Fakultas Psikologi 2013-2018. Pembukaan program studi Psikologi Program magister berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 291/KPT/I/2018 tertanggal 19 Maret 2018.

Visi Program Studi Psikologi Program Magister Fakultas Psikologi adalah **Terwujudnya Prodi Mgister Psikologi yang gemilang dan terbilang yang mengintegrasikan keilmuan psikologi dengan Islam dan**

tamaddun melayu di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada tahun 2025.

Misi Program Studi Psikologi Program Magister Fakultas Psikologi adalah :

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan tinggi tingkat magister yang unggul dalam mengintegrasikan ilmu psikologi dengan islam dan tamaddun melayu;
- 2) Melakukan penelitian unggulan yang integrative antara ilmu psikologi dengan islam dan tamaddun melayu;
- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan mengimplementasikan ilmu psikologi dengan nilai-nilai keislaman dan tamaddun melayu;
- 4) Menerapkan tata kelola Prodi Mgister psikologi yang akuntabel, transparan dan good govonnace.

L. Tujuan :

Mengacu pada misi Prodi Mgister psikologi UIN Suska Riau menetapkan tujuantujuan pengembangan yang dibagi menjadi empat tujuan sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan psikologi yang berkarakter, religious, moderat dan cerdas;
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, integrative dalam pengembangan ilmu psikologi;
3. Memberikan pengabdian dan layanan psikologi yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. Menghasilkan tata kelola yang adaptif dengan sistem dan tekhnologi berdasarkan prinsip prinsip transparansi, akuntabilitas dan bertanggung jawab.

M. Profil Lulusan

Profil lulusan Program Studi Magister Psikologi Fakultas Psikologi UIN Suska Riau disusun sesuai ketetapan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) dan visi Fakultas Psikologi UIN Suska Riau sebagai berikut:

1. Pengembang Program-program Psikologi yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal budaya melayu (peran yang melibatkan program pengembangan, pelatihan, pendidikan dan pemberdayaan individu, keluarga dan komunitas dengan mendasarkan pada nilai-nilai keislaman dan kearifan local melayu)
2. Pembuat Kebijakan. Peran yang melibatkan kemampuan untuk menyusun satu kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat dengan berdasarkan kepada nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal melayu.
3. Akademisi yang islami (Peran yang melibatkan kemampuan dalam proses pembelajaran, pembimbingan dan pengasuhan peserta didik dengan menerapkan prinsip-prinsip psikologi berdasarkan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal melayu)
4. Pengelola sumber daya manusia dan personalia.
5. Konsultan bidang Psikologi Islami.
6. Peneliti

Rancangan keahlian yang akan dihasilkan dari Program Studi Magister Sains Psikologi UIN Suska Riau mengacu pada ketentuan KKNI bagi lulusan tingkat magister (jenjang S-2) yaitu:

1. Mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan teknologi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan umat berdasarkan teori-teori psikologi yang diintegrasikan

dengan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal budaya melayu.

2. Mampu mengidentifikasi, merumuskan dan mengembangkan alternatif-alternatif memecahkan permasalahan umat berdasarkan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal budaya melayu.
3. Mampu mengembangkan rancangan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembelajaran dengan memperhatikan aspek-aspek psikologi peserta didik.
4. Mampu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengontrol kegiatan pengembangan sumber daya manusia.
5. Mampu memberikan konseling islami untuk mengatasi permasalahan nonklinis.
6. Mampu merancang dan melakukan penelitian ilmiah yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal budaya melayu.

N. Kurikulum

Beban SKS untuk program studi Program Magister Psikologi ditetapkan 42 SKS dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Perkuliahan untuk Mata kuliah inti Magister sains	: 14 sks
b. Perkuliahan untuk Mata Kuliah inti Prodi	: 4 sks
c. Perkuliahan untuk Mata kuliah peminatan	: 10 sks
d. Perkuliahan untuk Mata Kuliah Pilihan	: 6sks
e. Seminar Proposal	: 2sks
f. Tesis	: 6sks
Total	: 42 sks

O. Program Outcomes :

Setelah selesai menempuh Program Studi Magister Psikologi irui, mahasiswa diharapkan

memiliki:

- a. **Pengetahuan:** Kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang ilmu psikologi (khususnya psikologi pendidikan, psikologi industri dan organisasi, psikometri), melalui penelitian hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
- b. **Ketrampilan:** Kemampuan memecahkan permasalahan di bidang psikologi secara mandiri dan atau kelompok, kreatif dan inovatif dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner sesuai dengan prinsip belajar seumur hidup
- c. **Penerapan:** Kemampuan menerapkan secara profesional (analisis, perencanaan dan pengembangan) keahlian profesional bidang psikologi melalui integrasi keislaman dan keindonesiaan.
- d. **Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat:** Kemampuan rnengelola penelitian dan pengembangan di bidang ilmu psikologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendapat pengakuan nasional dan internasional.

BAB II

SISTEM PENDIDIKAN

A. Pendaftaran Calon Mahasiswa

1. Mengisi formulir pendaftaran yang tersedia dengan melampirkan:
 - a) Salinan Ijazah Strata Satu dari Program Studi terakreditasi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
 - b) Salinan SK/Sertifikat perolehan status akreditasi program studi dan institusi dari BAN-PT dan/atau lembaga yang kredibel lain tingkat internasional
 - c) Salinan transkrip nilai dengan IPK minimal 3.00 dari PTN dan 3,25 dari PTS.
 - d) Pas foto ukuran 3x4 dan 2x3 masing-masing 2 lembar.
 - e) Daftar Riwayat Hidup termasuk daftar penulisan karya ilmiah yang dipublikasikan.
 - f) Salinan KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku.
 - g) Proposal tesis (minimal 3 halaman kuarto) sebanyak 1 rangkap
 - h) Membayar biaya formulir dan biaya pendaftaran ujian masuk sesuai ketentuan.
2. Lulus Ujian Masuk Adapun materi ujian masuk mencakup : Psikotes, TPA dengan skor minimal 500, Wawasan Keislaman, dan interviu draf proposal tesis (minimal 3 halaman).
3. Memiliki sertifikat TOEFL dengan skor minimal 450.
4. Calon peserta ujian masuk dapat mendaftar secara online melalui website UIN SUSKA RIAU.

5. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan setiap Tahun Akademik
6. Calon dapat mengikuti perkuliahan pada tahun ajaran setelah dinyatakan lulus tes ujian masuk. Perkuliahan semester gasal diselenggarakan pada bulan September - Januari dan perkuliahan semester genap pada bulan Maret - Juli.

B. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan meliputi:

1. Uang Pendaftaran
2. Uang SPP
3. Pembayaran biaya-biaya di atas wajib dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.
4. Semua pembayaran dilakukan via Bank.

C. Waktu Perkuliahan

Perkuliahan dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan Sabtu.

D. Masa Pendidikan

1. Masa Pendidikan untuk Program Studi Magister Psikologi dalam empat (4) semester (2) tahun, maksimal empat (4) tahun.
2. Penambahan masa studi pendidikan diberikan setelah mahasiswa mengambil masa cuti kuliah dengan waktu maksimal untuk 2 (dua) semester. Sedangkan Alpa Studi tetap dihitung sebagai masa semester berjalan.

E. Beban Belajar

Beban belajar mahasiswa Program Studi Psikologi Program Magister dinyatakan dalam besaran satuan kredit

semester (SKS) dalam satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 12-16 minggu atau pertemuan. Satuan SKS pada program strata-2 ada dalam rentangan 36-44 SKS. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah cara yang digunakan untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program. Satu satuan kredit semester (SKS) adalah ukuran penilaian terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak satu jam perkuliahan atau dua jam praktikum, atau empat jam kegiatan lapangan yang masing-masing diiringi oleh satu sampai dua jam kegiatan mandiri.

Standar isi pembelajaran yang menyangkut kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan atau integratif berdasarkan basis keilmuan dan agama atau sains dan *Islamic values* yang didasarkan pada tradisi penelitian yang kuat.

F. Penawaran Mata Kuliah

Mata kuliah yang ditawarkan terdiri dari mata kuliah inti, penciri prodi, mata kuliah peminatan dan mata kuliah pilihan. Mata kuliah inti merupakan mata kuliah yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa.

Mahasiswa wajib memilih salah satu dari tiga peminatan yang ada di semester dua, berdasarkan keinginan atau permintaan instansi asal mahasiswa dengan mengambil matakuliah yang disesuaikan dengan tema tesisnya. Peminatan dibuka jika jumlah mahasiswa minimal 4 orang.

Penentuan mata kuliah yang diambil mahasiswa berdasarkan ketentuan bahwa pada semester pertama, mahasiswa diwajibkan mengambil semua mata kuliah wajib umum dan penciri prodi kecuali tesis. Pada semester dua

mahasiswa mengambil mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan peminatan. Pada akhir semester 1 mahasiswa sudah memilih rencana penelitian tesis sehingga selanjutnya dapat ditentukan dosen pembimbing tesisnya oleh pengelola program studi.

Mata kuliah pilihan dapat dipilih oleh setiap mahasiswa, terutama disesuaikan dengan bidang spesialisasinya atau tema tesisnya berdasarkan minat mahasiswa. Matakuliah pilihan dapat diambil dari matakuliah wajib minat studi lainnya.

Perlu diperhatikan :

1. Pada semester pertama, mahasiswa hanya diperbolehkan mengambil mata kuliah sesuai dengan yang ditetapkan masing-masing pengelola program magister, tetapi pada semester kedua mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah sesuai dengan peminatan dan target perkuliahan individualnya atas sepengetahuan serta persetujuan dosen penasehat akademik.
2. Pemilihan mata kuliah agar diupayakan dapat menampung pengayaan materi Tesis.
3. Masa perbaikan Kartu Rencana Studi (KRS) dilakukan selambat-lambatnya satu minggu setelah perkuliahan efektif.

Sebaran mata kuliah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. MATA KULIAH INTI PROGRAM STUDI MAGISTER PSIKOLOGI UIN SUSKA RIAU

Tabel 1.

Mata Kuliah Inti Program Studi Program Magister Psikologi UIN Suska Riau

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	PSP 1101	Filsafat Ilmu	2-0
2	PSP 1102	Metode Penelitian lanjutan	2-0
3	PSP 1103	Berbagai Pendekatan Teoritik dalam Psikologi	2-0
4	PSP 1104	Psikologi Lintas Budaya	2-0
5	PSP 1105	Penyusunan dan Pengembangan Instrumen Penelitian Psikologi	2-0
6	PSP 1106	Fungsi-fungsi Mental	2-0
7	PSP 1207	Analisis Data Psikologis	2-0
8	PSP 1208	Seminar Proposal	2-0
9	PSP 1309	Tesis	6-0
Total			22 SKS

2. MATA KULIAH PENCIRI PROGRAM STUDI

Tabel 2.

Mata Kuliah Inti Penciri Program Studi

No	Kode Mata Kuliah	Matakuliah	SKS
1	PSP3110	Psikologi Tamadun Melayu	2-0
2	PSP3111	Psikologi Islam	2-0
Total			4 SKS

3. MATA KULIAH PEMINATAN

Tabel 3.
Mata Kuliah Psikologi Industri dan Organisasi

No	Kode Mata Kuliah	Matakuliah	SKS
1	PSP 2212	Kepemimpinan profertik	3-0
2	PSP 2213	Psikologi Sumber Daya Manusia	3-0
3	PSP 2214	Psikologi Pengembangan dan Perubahan Organisasi	2-0
4	PSP 2315	Kapita Selekt Psikologi Industri & Organisasi	2-0
Total			10 SKS

Tabel 4.
Mata Kuliah Psikologi Sosial

No	Kode Mata Kuliah	Matakuliah	SKS
1	PSP 2216	Teori-Teori Psikologi Sosial (Klasik, Kontemporer dan Islam)	3-0
2	PSP 2217	Psikologi cyber dan jejaring social	2-0
3	PSP 2218	Teori dan Metode intervensi Sosial	3-0
4	PSP 2319	Kapita Selekt Psikologi Sosial	2-0
Total			10 SKS

Tabel 5.
Mata Kuliah Psikologi Pendidikan

No	Kode Mata Kuliah	Matakuliah	SKS
1	PSP 2220	Psikologi Pendidikan Berkebutuhan Khusus	3-0
2	PSP 2221	Psikologi Pendidikan	3-0
3	PSP 2222	Psikologi Evaluasi Pendidikan	2-0
4	PSP 2323	Kapita Selekt Psikologi Pendidikan	2-0
Total			10 SKS

Tabel 6.
Mata Kuliah Pilihan

No	Kode Mata Kuliah	Matakuliah	SKS
1	PSP 4024	Pengembangan komunitas	2-0
2	PSP 4025	Psikoterapi Islam	2-0
3	PSP 4026	Konseling dan Pengembangan	2-0
4	PSP 4027	Psikologi berbasis IT	2-0
5	PSP 4028	Psikologi Kearifan Lokal	2-0
6	PSP 4029	Total Quality Management	2-0
Total			12 SKS

**RINCIAN DISTRIBUSI MATA KULIAH
PERSEMESTER DIURAIKAN SEBAGAI BERIKUT:**

Tabel 7.

**Distribusi Mata Kuliah Program Studi Magister Psikologi
Industri dan Organisasi**

No	Nama Mata Kuliah	SKS
SEMESTER I		
1	Filsafat Ilmu	2-0
2	Metode Penelitian Lanjutan	2-0
3	Berbagai Pendekatan Teoritik dalam Psikologi	2-0
4	Psikologi Lintas Budaya	2-0
5	Penyusunan dan Pengembangan Instrumen Penelitian Psikologi	2-0
6	Fungsi-fungsi Mental Lanjutan	2-0
7	Psikologi Tamadun Melayu	2-0
8	Psikologi Islam	2-0
JUMLAH SKS		16
SEMESTER II		
1	Analisis Data Psikologis	2-0
2	Kepemimpinan profertik	3-0
3	Psikologi Sumber Daya Manusia	3-0
4	Psikologi Pengembangan dan Perubahan Organisasi	2-0
5	Seminar Proposal	2-0
6	MK Pilihan	2-0
Jumlah SKS		14

SEMESTER III		
1	MK Pilihan	4-0
2	Kapita Selektta Psikologi Industri dan Organisasi	2-0
3	Tesis	6-0
Jumlah SKS		12
Total Jumlah SKS		42

Tabel 8.
Distribusi Mata Kuliah Program Studi Magister
Psikologi Sosial

No	Nama Mata Kuliah	SKS
SEMESTER I		
1	Filsafat Ilmu	2-0
2	Metode Penelitian Lanjut	2-0
3	Berbagai Pendekatan Teoritik dalam Psikologi	2-0
4	Psikologi Lintas Budaya	2-0
5	Penyusunan dan Pengembangan Instrumen Penelitian Psikologi	2-0
6	Fungsi-fungsi Mental Lanjut	2-0
7	Studi Tamadun Melayu	2-0
8	Psikologi Islam	2-0
JUMLAH SKS		16
SEMESTER II		
1	Analisis Data Psikologis	2-0
2	Teori-Teori Psikologi Sosial (Klasik, Kontemporer dan Islam)	3-0
3	Psikologi cyber dan jejaring social	2-0
4	Teori dan Metode intervensi Sosial	3-0
5	Seminar Proposal	2-0
6	MK Pilihan	2-0
JUMLAH SKS		14
SEMESTER III		
1	Kapita selekta Psikologi Sosial	2-0
2	Mata kuliah pilihan	4-0
3	Tesis	6-0
Jumlah SKS		12
Total SKS		42

Tabel 9.
Distribusi Mata Kuliah Magister Psikologi Pendidikan

No	NAMA MATA KULIAH	SKS
SEMESTER I		
1	Filsafat Ilmu	2-0
2	Metode Penelitian Lanjut	2-0
3	Berbagai Pendekatan Teoritik dalam Psikologi	2-0
4	Psikologi Lintas Budaya	2-0
5	Penyusunan dan Pengembangan Instrumen Penelitian Psikologi	2-0
6	Fungsi-fungsi Mental Lanjut	2-0
7	Studi Tamadun Melayu	2-0
8	Psikologi Islam	2-0
	Jumlah SKS	16
SEMESTER II		
1	Analisis Data Psikologis	2-0
2	Psikologi Pendidikan Berkebutuhan Khusus	3-0
3	Psikologi Pendidikan Islam	3-0
4	Psikologi Evaluasi Pendidikan	2-0
5	Seminar Proposal	2-0
6	MK Pilihan	2-0
	JUMLAH SKS	14
SEMESTER III		
1	Kapita Selekta Psikologi Pendidikan	2-0
2	MK Pilihan	4-0
3	Thesis	6-0
	Jumlah SKS	12
	Total SKS	42

G. Proses Perkuliahan

1. Perkuliahan dapat diikuti mahasiswa yang telah mengisi kartu Rencana Studi (KRS) yang sudah disetujui oleh Dosen pembimbing akademik.
2. Jumlah SKS yang diambil pada setiap semester berdasarkan paket mata kuliah yang dikeluarkan oleh prodi.
3. Tata cara pengisian KRS sesuai dengan ketentuan sistem iRaise yang ada di UIN Suska Riau.

H. Ujian-Ujian

1. Mata kuliah dapat diujikan apabila materinya telah disampaikan minimal 12 kali tatap muka dalam satu semester.
2. Ujian Akhir Semester (UAS) berupa :
 - a. Penulisan makalah
 - b. Ujian tertulis.
 - c. Laporan studi kasus
 - d. Mini riset
3. Selain Ujian Akhir Semester (UAS) juga dilaksanakan Ujian Tengah Semester (UTS) yang ditentukan kemudian oleh dosen pengampu mata kuliah.
4. Tidak ada ujian ulangan setelah berlangsung UAS.
5. Mahasiswa yang mendapat nilai D wajib mengulang perkuliahan secara utuh pada mata mata kuliah yang bersangkutan.
6. Perbaikan nilai mata kuliah hanya dapat dilakukan dengan mengikuti kembali perkuliahan yang sama, sehingga nilai yang pernah diperoleh dengan sendirinya batal. Hal ini dapat dilakukan apabila yang bersangkutan mengisi KRS di iRaise dan disetujui oleh Dosen Pembimbing akademik..

7. Peserta yang berhak mengikuti Ujian Akhir Semester untuk suatu mata kuliah adalah mereka yang menghadiri 75% dari jumlah kehadiran dosen.
8. Penilaian
 - a. Penilaian hasil ujian menggunakan pengukuran beracuan patokan atau *Criterion-Referenced Measurement (CRM)* semi-mutlak.
 - b. Pengukuran beracuan patokan dengan nilai mutlak digunakan pada pengukuran yang menuntut belajar tuntas (*mastery learning*) untuk menguasai kompetensi atau keterampilan atau profesi tertentu.
 - c. Dalam penilaian oleh dosen, harus dipertimbangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor yang berbasis integrasi keislaman.
 - d. Kreteria penilaian adalah :
 - Nilai Tengah Semester suatu mata kuliah adalah gabungan dari nilai :
 - Ujian Tengah Semester (UTS) sebanyak 35%, terdiri atas 20% dari nilai ujian dan 15% dari nilai ujian praktikum.
 - Ujian Akhir Semester (UAS) sebanyak 35%, terdiri atas 20% dari nilai ujian dan 15% dari nilai ujian praktikum.
 - Mandiri sebanyak 15%.
 - Terstruktur 15%.
 - Mata kuliah yang tidak berpraktikum diambil 35% dari nilai UTS dan UAS.

e. Skor Penilaian adalah :

- Skor penilaian menggunakan Nilai Mutu (NM), Angka Mutu (AM) dan Sebutan Mutu (SM) sebagai berikut :

No	Nilai Huruf (NH)	Nilai Mutu (NM)	Sebutan Mutu (SM)
1.	A	4,0	Amat Sangat Baik
2.	A-	3,7	Sangat Baik
3.	B+	3,3	Baik
4.	B	3,0	Cukup Baik
5.	B-	2,7	Cukup
6.	C+	2,3	Kurang
7.	C	2,0	Gagal

- Nilai Angka (NA) adalah sebagai berikut :

a) ≥ 85 = A

b) $\geq 80 - < 85$ = A-

c) $\geq 75 - < 80$ = B+

d) $\geq 70 - < 75$ = B

e) $\geq 65 - < 70$ = B-

f) $\geq 60 - < 65$ = C+

g) $\geq 55 - < 60$ = C

- Konversi nilai dilakukan pada penghitungan nilai total dari nilai angka.
- Contoh Cara Pengolahan Nilai sebagai berikut :
Contoh cara pengolahan nilai dari dosen untuk mencari nilai angka, nilai huruf dan nilai mutu adalah sebagai berikut. Sebagai contoh kita akan

mencari Nilai Akhir Ahmad yang mengambil matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan jumlah SKS 2 dengan rincian nilai sebagai berikut :

Mandiri		Terstruktur		UTS		UAS		NA	NH	AM
Nilai	15% x Nilai	Nilai	15% x Nilai	Nilai	35% x Nilai	Nilai	35% x Nilai			
85	12,75	90	13,5	69	24,15	60	21	71,4	B	3.0

Keterangan :

Nilai Mandiri = $15\% \times 85 = 12,75$

Nilai Terstruktur = $15\% \times 90 = 13,5$

Nilai UTS = $35\% \times 69 = 24,15$

Nilai UAS = $35\% \times 60 = 21$

Nilai Angka (NA) = $(12,75) + (13,5) + (24,15) + (21) = 71,4$

Nilai Huruf (NH) = Dari Tabel Penilaian, jika Nilai Angka = 71,4 maka Nilai huruf yang diperoleh adalah B

9. Mahasiswa yang mengundurkan diri dari matakuliah yang tercantum dalam KRS atau tidak melaporkan sesuai dengan ketentuan batas waktu, maka yang bersangkutan diberi nilai E.
10. Penyerahan nilai akhir oleh dosen pengampu matakuliah paling lambat dua minggu setelah ujian dilaksanakan.
11. Apabila dosen pengampu tidak menyerahkan nilai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, maka Ketua Prodi memberikan nilai akhir mata kuliah tersebut B.

I. Evaluasi Hasil Studi

Evaluasi keberhasilan studi dikelompokkan kedalam evaluasi akhir semester dan evaluasi akhir program:

1. Evaluasi tiap akhir semester dilakukan dengan menghitung indeks prestasi (IP) pada semester berjalan dan IP kumulatif yang diperoleh sampai akhir semester.
2. IP semester 1 minimal 3.00, apabila kurang diberikan peringatan I.
3. IPK semester II minimal 3.00, apabila kurang diberikan peringatan ke II dan tidak diperkenankan mengajukan draf tesis.
4. IPK semester III minimal 3.00, apabila kurang diberikan peringatan ke III.
5. IPK semester IV minimal 3.00, apabila kurang tidak diperkenankan melanjutkan studi S2.
6. IPK akhir dihitung dari nilai ujian matakuliah dan nilai ujian tesis
7. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan Program Magister apabila sudah memenuhi persyaratan telah menempuh minimal 42 SKS dengan IPK minimal 3.00 dan telah lulus ujian tesis dengan nilai minimal B.

J. Indeks Prestasi

1. Indeks prestasi (IP) menunjukkan derajat keberhasilan mahasiswa dalam menempuh sejumlah mata kuliah
2. Nilai akhir mahasiswa untuk setiap matakuliah atau praktikum harus ditentukan atas dasar sekurang-kurangnya dari penilaian dua kali evaluasi yaitu evaluasi saat semester sedang berjalan (ujian tengah semester) dan evaluasi saat akhir semester (ujian akhir semester)
3. Indeks prestasi (IP) dihitung sebagai berikut

$$IP = \frac{\Sigma}{\Sigma}$$

4. Indeks prestasi terdiri atas indeks prestasi semester (IPS) dan indeks prestasi kumulatif (IPK). Indeks prestasi semester merupakan IP pada semester yang ditempuh. Indeks Prestasi Kumulatif merupakan IP semua matakuliah yang telah ditempuh.
5. Suatu matakuliah boleh ditempuh dalam waktu dua kali pengambilan dan yang digunakan untuk perhitungan IPK adalah nilai tertinggi yang pernah diproses.

K. Predikat Kelulusan

- 1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada ujian akhir diberi predikat lulus
- 2) Predikat lulus diberikan berdasarkan IPK terakhir hasil perhitungan semua komponen yang dinilai dalam proses penyelesaian studi
- 3) Predikat lulus sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 adalah sebagai berikut:

a. Sangat Pujian atau Suma Cumlaude, apabila:

- (1) IPK 4.00
- (2) Tidak pernah mengulang atau memperbaiki nilai selama masa perkuliahan
- (3) Menyelesaikan studi dalam masa empat semester efektif

b. Pujian atau Cumlaude, apabila:

- (1) IPK berkisar antara 3,60 – 3,99.
- (2) Tidak memiliki nilai lebih rendah dari B

- (3) Tidak pernah mengulang atau memperbaiki nilai selama masa perkuliahan
- (4) Menyelesaikan studi dalam empat semester efektif.

c. Sangat memuaskan, apabila:

- (1) IPK antara 3,00 sampai dengan 3,59
- (2) Tidak memiliki nilai lebih rendah dari C

L. Tugas dan Kewajiban Dosen

1. Setiap mata kuliah diasuh oleh dosen atau tim dosen dengan gelar akademik minimal S3 dengan tanggung jawab utama pada seorang guru besar atau dosen yang diakui memiliki kompetensi dalam bidangnya dan ditunjuk oleh ketua prodi dengan persetujuan dekan dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Menjabarkan mata kuliah yang diasuhnya dalam bentuk sub-sub bahasan dengan mempertimbangkan konteks keIndonesiaan, kebutuhan mahasiswa sesuai peminatan akademik dan perkembangan ilmu pengetahuan yang *upto date* dan berwawasan global dengan penekanan pada kemampuan menulis ilmiah mahasiswa.
 - b. Mendistribusikan sub-sub bahasan mata kuliah sesuai dengan minat dan keahlian anggota tim dosen dan menjadwalkannya sesuai waktu perkuliahan yang tersedia (14 kali tatap muka)
 - c. Menentukan standar dan metode penilaian.
 - d. Menyampaikan perkuliahan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester untuk setiap mata kuliah dan/atau sebanyak-banyaknya berdasarkan kesepakatan dengan tim dosen. Pertemuan pertama dilakukan pada awal perkuliahan untuk menjelaskan orientasi mata

- kuliah, sub-sub bahasan, tim dosen yang akan mengajar, standar dan metode penelitian.
- e. Melakukan *assessment* terhadap pelaksanaan perkuliahan.
 2. Mahasiswa dapat berkonsultasi dengan para dosen untuk kepentingan akademik dan/ atau non akademik.
 3. Untuk menjamin lancarnya proses perkuliahan, mahasiswa didampingi seorang penasehat akademik yang bertugas sebagai berikut.
 - a. Memberi bimbingan khusus kepada mahasiswa dalam menentukan rencana studi, mengisi KRS serta mengesahkannya
 - b. Membantu mahasiswa mengenali dan mengidentifikasi minat dan bakat serta kemampuan akademik mahasiswa bimbingannya.
 - c. Membantu mahasiswa dalam mendapatkan informasi yang diperlukan serta memberikan nasehat dan konsultasi akademik selama mahasiswa bersangkutan kuliah khususnya memahami kebijakan UIN Suska Riau
 - d. Menjadi pembimbing penulisan proposal tesis sejak awal perkuliahan
 - e. Memantau perkembangan studi mahasiswa bimbingannya. Berkewajiban merencanakan kegiatan nasehat akademis secara preodik paling kurang tiga kali dalam satu semester, yaitu pada awal perkuliahan, sebelum ujian mid semester, dan sebelum ujian akhir semster.
 - f. Membantu menemukan jalan keluar untuk mengatasi pemasalahan yang menghambat studi

- g. Mengajak serta melakukan kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, penerbitan dan/pengabdian masyarakat.
- h. Masa pendamping penasehat akademik berakhir sampai dengan mahasiswa bimbingannya telah memperoleh pembimbing penulisan tesis/disertasi.

Adapun kewajiban dosen PA adalah :

- a. Berkewajiban memiliki buku catatan personal dan buku kegiatan nasehat akademik yang memuat notulen kegiatan berupa daftar hadir, waktu pelaksanaan, materi nasehat/konsultasi, solusi dan saran.
 - b. Berkewajiban mengevaluasi kegiatan dan prestasi mahasiswa asuhannya dan menyerahkan hasil evaluasinya kepada ketua prodi berikut copy buku catatan personal dan buku catatan nasehat akademis.
 - c. Seorang dosen mengasuh sejumlah mahasiswa yang disesuaikan dengan kondisi, perbandingan ideal 1:20.
4. Dosen Pembimbing tesis terdiri dari pembimbing 1 dan 2.
5. Dosen Pembimbing Tesis bertugas sebagai pembimbing mahasiswa selama menyusun tesis dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. Memberikan arahan kepada mahasiswa agar dalam penulisan tesis mematuhi rambu-rambu penulisan karya ilmiah yang berlaku, menggunakan referensi yang banyak, otoritatif, berwawasan global/internasional dan *up to date*.
 - b. Dosen dan mahasiswa merencanakan sejak awal mengenai *output* publikasi ilmiah dari sebagian atau

bahkan pengembangan isi tesis dengan penulis artikel adalah mahasiswa dan dosen pembimbing tesis.

- c. Mengusahakan agar penulisan tesis dapat diselesaikan maksimal 1 tahun.
- d. Mahasiswa wajib konsultasi rutin. Jika dalam 3 kali sesuai yang dijadualkan tidak melakukan konsultasi akan diberi peringatan.
- e. Mahasiswa wajib melaporkan perkembangan penulisan tesis sekurang-kurangnya 3 bulan sekali.
- f. Mahasiswa wajib melakukan kontrak rencana penyelesaian tesis.
- g. Dosen dan mahasiswa berkewajiban menandatangani buku atau lembar konsultasi setiap kali kegiatan bimbingan.

M. Layanan Administrasi

Layanan Administrasi Akademik mencakup layanan pendaftaran ulang dan pengisian KRS, perbaikan KRS, pelepasan, wisuda, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pendaftaran Ulang Dan Pengisian KRS

- a. Setiap mahasiswa diwajibkan melakukan pendaftaran ulang setiap semester (gasal dan genap) secara on line melalui Iraise, dan membayar SPP sesuai ketentuan.
- b. Mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran ulang diperkenankan mengisi KRS online.
- c. Pengisian KRS dibatasi jumlah sks nya sesuai ketentuan
- d. Waktu pendaftaran ulang dibuat jadwal khusus.

- e. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang setiap semester dapat dinyatakan mengundurkan diri dari perkuliahan.

2. Perbaikan KRS

- a. Perbaikan KRS dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perkuliahan efektif.
- b. Perbaikan KRS dapat dimungkinkan karena beberapa alasan misalnya karena adanya perubahan jadwal, dan adanya pengurangan atau penambahan mata kuliah yang ditawarkan.

3. Cuti Kuliah

- a. Cuti kuliah merupakan hak mahasiswa yang diambil 1 Tahun akademik dan hanya dapat dilakukan 1 kali selama masa studi.
- b. Selama cuti kuliah wajib membayar biaya perkuliahan secara penuh.
- c. Cuti kuliah berfungsi sebagai penambahan batas akhir penyelesaian studi.
- d. Selama masa cuti kuliah, mahasiswa tidak mendapatkan pelayanan akademik dan administrasi.
- e. Cuti kuliah diajukan melalui sistem iRaise.
- f. Penghentian studi sementara diluar cuti akademik diikutkan dalam perhitungan lama waktu studi.

4. Alpa Studi

- a. Apabila mahasiswa tidak melakukan pendaftaran dan pendaftaran ulang (her-registrasi) selama masa pendaftaran yang disediakan diawal semester dan tidak mengajukan cuti kuliah, maka mahasiswa tersebut dinyatakan alpa studi.
- b. Masa alpa studi selama-lamanya 2 semester berturut

atau tidak berturut dan dihitung ke dalam masa studi.

- c. Mahasiswa alpa studi dapat mendaftar kembali sebelum masa studinya berakhir dengan melunasi segala kewajibannya selama alpa studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Mahasiswa alpa studi dinyatakan berhenti (*drop out*) secara otomatis apabila masa alpa studinya telah melebihi batas maksimal dan / masa studinya telah berakhir.

5. Sanksi Pelanggaran

a. Sanksi Pelanggaran Administratif

Mahasiswa yang melanggar ketentuan administrasi akademik dilakukan sanksi akademik sebagai berikut :

- 1) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran dua semester berturut-turut atau tidak, dikenakan sanksi akademik berupa pemutusan studi (*drop-out*).
- 2) Mahasiswa yang tidak mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) pada masa yang telah ditentukan tidak berhak mengikuti perkuliahan.
- 3) Mahasiswa yang kehadirannya dalam mengikuti kuliah kurang dari 75% dari kehadiran dosen dalam satu semester, tidak berhak mengikuti ujian untuk mata kuliah tersebut.
- 4) Mahasiswa yang memperoleh Indeks Prestasi kurang dari 3,00 pada semester empat dikenakan sanksi akademik *drop out*.
- 5) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Tesis dalam waktu enam bulan

sejak pelaksanaan ujian tesis, maka nilai ujian tesisnya dinyatakan batal dan digantikan dengan nilai ujian tesis berikutnya.

- 6) Penetapan sanksi akademik oleh Tim Fakultas dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk diterbitkan Surat Keputusan Sanksinya.

b. Sanksi Pelanggaran Peraturan Akademik

- 1) Pelanggaran terhadap Peraturan Akademik ini diberi sanksi sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran.
- 2) Pelanggaran oleh tenaga pelaksana dari dosen dan karyawan dikenakan sanksi sesuai dengan prosedur hukuman terhadap PNS yang tertuang dalam peraturan/perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Sanksi ringan dan menengah ditetapkan oleh unit tempat pelanggaran terjadi dan melaporkannya kepada Rektor.
- 4) Sanksi berat ditetapkan oleh Rektor atas usul unit tempat pelanggaran terjadi.

6. Wisuda

- a. Mahasiswa yang dinyatakan lulus, diwisuda dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Universitas yaitu:
 - Terhitung mulai 2 Januari 2019 (Surat edaran Un.04/R/KP.01.1/4243/2018) tentang status kelulusan mahasiswa dinyatakan pada waktu ujian tesis mahasiswa

- Alih status mahasiswa aktif menjadi lulus ditandai dengan Surat Keterangan Lulus yang diterbitkan melalui iRaise
 - Mahasiswa yang dinyatakan lulus wajib melakukan validasi wisuda pada semester aktif. Jika tidak melakukan validasi pada semester aktif tersebut, maka wajib membayar uang kuliah pada semester berikutnya
 - Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan menyelesaikan administrasi akademik berhak menyangand gelar akademik.
- b. Wisuda wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa yang telah dinyatakan lulus
 - c. Wisuda dilaksanakan di Universitas, empat kali dalam satu tahun akademik pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.
 - d. Dalam upacara Wisuda biasanya dinobatkan wisudawan terbaik yang diusulkan oleh Prodi Psikologi Program Magister ditetapkan oleh tim. Persyaratan penetapan menjadi wisudawan terbaik:
 - 1) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi.
 - 2) Kualitas Tesis
 - 3) Masa penyelesaian studi tercepat dan/atau tidak melebihi masa studi yang ditentukan (2 tahun untuk S2).

- 4) Pertimbangan khusus dari Tim, terutama menyangkut integritas dan moralitas.
- e. Persyaratan Wisuda
 - 1) Persyaratan Pendaftaran Wisuda
 - a) Memiliki Nomor Surat Keterangan Lulus
 - b) Memiliki Nomor Surat Bebas Pustaka Universitas
 - 2) Persyaratan Verifikasi dan Validasi Data
 - a) Asli Surat Keterangan Lulus (SKL)
 - b) Asli Surat Keterangan Bebas Pustaka Universitas
 - c) Pas Photo ukuran 3x4 yang ditempelkan pada Formulir Pendaftaran
 - d) Fotocopy Ijazah terakhir
 - e) Asli Blanko Bukti Penyerahan Tesis
 - f) Asli Bukti Pembayaran Uang Pendaftaran Wisuda
 - 3) Ketentuan untuk mendapatkan persyaratan yang tersebut pada poin 1 dan 2 diatas diatur dan ditetapkan oleh fakultas masing-masing.

7. Pengambilan Ijazah dan Transkrip Akademik

- a. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh program dan memenuhi semua persyaratan administrasi, termasuk telah diwisuda berhak memperoleh ijazah dan transkrip akademik.
- b. Persyaratan pengambilan Ijazah dan transkrip akademik antara lain:
 - 1). Telah memperbaiki Tesis dan telah disusun menjadi artikel ilmiah dan terbit minimal di jurnal nasional terakreditasi sebagai *first author* dan atau publikasi di seminar international (Proceeding).
 - 2) Telah menyerahkan Tesis ke Pembimbing dan Penguji serta ke Perpustakaan dan kepada pihak lain yang ditetapkan,
 - 3) Telah mengunggah (*upload*) Tesis dan artikel yang diterbitkan di website (*situs*) UIN Suska Riau
 - 4) Tidak memiliki berbagai pinjaman atau tunggakan terkait UIN Suska Riau.
- c. Pengambilan ijazah dan Transkrip Akademik dilakukan oleh yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun setelah wisuda.
- d. Keterlambatan pengurusan dan/atau pengambilan ijazah dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

8. Pergantian Ijazah

- a. Apabila Ijazah yang diserahkan kepada Mahasiswa yang bersangkutan kemudian terjadi kerusakan atau hilang, maka hanya dapat diganti dengan Surat Keterangan Penggantian Ijazah.

- b. Surat Keterangan Penggantian Ijazah untuk jenjang Strata Dua (S2) diproses pada Subbag Administrasi Akademik.
- c. Penggantian Ijazah dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1) Berita acara kerusakan ijazah oleh Dekan Fakultas, apabila Ijazah tersebut rusak, atau Surat Keterangan Kehilangan dari POLRI apabila ijazah tersebut hilang.
 - 2) Data identitas pemegang ijazah berikut copy transkrip Akademik hasil studi yang bersangkutan.
 - 3) Pas foto berwarna berlatarbelakang merah, ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.

9. Syarat Surat Keterangan Penggantian Ijazah

- a. Surat Permohonan Pengganti Ijazah yang ditujukan kepada Rektor UIN Suska Riau dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Surat Keterangan Kehilangan Ijazah dari Kepolisian (apabila Ijazah hilang) atau Asli Ijazah yang rusak (apabila Ijazah rusak)
 - 2) Fotocopy Ijazah yang hilang/rusak.
 - 3) Pasphoto (kualitas sesuai standar ijazah) ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
- b. Persyaratan yang tidak lengkap, maka Surat Permohonan Pengganti Ijazah tidak dapat diterbitkan.

10. Ralat Ijazah

Apabila ijazah yang telah diserahkan kepada pemegang ijazah terdapat kekeliruan penulisan maka dapat diberikan Surat Keterangan Ralat ijazah yang

ditandatangani oleh Dekan/Direktur Program dan Rektor, atas permohonan pemegang ijazah yang didukung oleh ijazah pendidikan terakhir.

N. Hak dan Kewajiban Mahasiswa dan Alumni

a. Hak Mahasiswa

1. Selama masa studi, setiap mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan akademik yang telah ditetapkan.
2. Setiap mahasiswa berhak mengikuti perkuliahan yang telah ditentukan atau dipilih.
3. Setiap mahasiswa berhak mengikuti dan menghadiri berbagai kegiatan yang diselenggarakan seperti kuliah umum, seminar-seminar, penelitian-penelitian, pengabdian masyarakat, ujian komprehensif, ujian proposal, ujian hasil, dan ujian tesis.
4. Setiap mahasiswa berhak mengambil cuti kuliah karena beberapa alasan yang dimungkinkan, namun tetap membayar uang kuliah secara penuh.
5. Mahasiswa berhak memperoleh nilai atau predikat kelulusan yang didasarkan pada obyektivitas ilmiah tanpa pertimbangan perbedaan jenis kelamin, ras, paham keagamaan, mazhab, partai, ideologi, dll.

b. Kewajiban Mahasiswa

1. Para mahasiswa diwajibkan menjaga nama baik almamater, agama dan bangsa dan mematuhi semua tata tertib dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti melakukan daftar ulang setiap semester, hadir kuliah sebelum waktunya, mengikuti perkuliahan minimal 75% dari total kehadiran dosen setiap semester,

berpakaian rapi lagi sopan, mengikuti kegiatan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan formal, seminar, tutorial, penugasan dan kegiatan lain dengan bimbingan dan lainnya.

2. Mahasiswa baru wajib mengikuti orientasi studi dan/atau matrikulasi pada semester pertama.
3. Mahasiswa wajib mengisi jadwal penyelesaian studi pada semester pertama dan dapat diperbaiki setiap semester yang diketahui dosen Pembimbing Akademik.
4. Kegiatan di luar perkuliahan harus diisi dengan belajar sendiri, menyelesaikan tugas-tugas
5. Perkuliahan, kunjungan ke perpustakaan, kegiatan lain yang menunjang perkuliahan.
6. Mahasiswa tidak dibenarkan menyontek atau tindakan serupa yang negatif dalam bidang akademik.
7. Dalam melakukan riset atau tugas akademik baik paper/makalah, proposal, tesis maupun disertasi, mahasiswa tidak dibenarkan melakukan plagiasi. Tindakan plagiarisme adalah tindakan kriminal dalam bidang akademik yang tidak dapat dimaafkan. Pelakunya dapat dinyatakan gagal dan dikeluarkan dari program atau kehilangan haknya untuk menyanggah gelar akademik. Tindakan plagiarisme adalah mengkopi/menyalin sebagian atau seluruh karya orang lain yang diklaim sebagai karya sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Tesis haruslah merupakan karya asli mahasiswa yang bersangkutan. Pernyataan tentang hal ini harus ditandatangani oleh penulis di materai yang cukup.

7. Selama kuliah, mahasiswa diwajibkan menulis artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah sebagai salah satu persyaratan bagi kelulusan.

c. Hak dan Kewajiban Alumni

1. Lulusan Program Magister Psikologi Fakultas Psikologi UIN Suska Riau secara otomatis tergabung dalam ikatan alumni UIN Suska Riau sehingga berhak untuk dipilih menjadi pengurus.
2. Setiap alumni berkewajiban memelihara nama baik almamater.
3. Setiap alumni diwajibkan turut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan program studi yang ada pada UIN Suska Riau dalam bentuk:
 - a. Sumbangan dana;
 - b. Sumbangan fasilitas;
 - c. Saran untuk perbaikan proses pembelajaran;
 - d. Pengembangan jejaring;

0. Tahapan Penyelesaian Studi

Setiap semester mahasiswa memiliki target penyelesaian studi sebagai berikut:

Semester I

1. Memiliki kemampuan berbahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris yang memadai untuk memahami bacaan ilmiah maupun menulis ilmiah di bidang psikologi.
2. Lulus mata kuliah semester.
3. Menulis Draft Peminatan Tesis dan mengajukan pembimbing tesis

Semester II

1. Lulus mata kuliah
2. Menulis proposal tesis melalui bimbingan intensif dengan dosen pembimbing akademik.

Semester III

1. Lulus mata kuliah
2. Seminar Proposal Tesis, Seminar hasil dan Munaqasyah.

Semester IV

1. Validasi kelulusan
2. Wisuda

P. Tesis

1. Tesis merupakan hasil penelitian asli dalam bidang Psikologi
2. Beban studi Tesis sebesar 6SKS
3. Ujian tesis dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Lulus semua matakuliah dengan IPK 3.00 tanpa nilai C
 - b. Lulus deteksi plagiasi (turnitin) maksimal 25%.
 - c. Lulus TOEFL minimal 450 yang dibuktikan dengan sertifikat dari Pusat Bahasa UIN Suska Riau.
 - d. Publikasi ilmiah di Jurnal terakreditasi sebagai *first author*.
4. Pengajuan Proposal Tesis diajukan ke Prodi untuk selanjutnya dibimbing oleh Pembimbing Akademik sebelum proposal tesis di seminarkan.

5. Prodi menunjuk Dosen Pembimbing Tesis setelah Seminar Proposal Tesis dilaksanakan.

6. Hasil penelitian tesis harus ditulis sebagai karya tulis dengan mengikuti panduan penulisan tesis program Magister Psikologi dan dipertahankan dalam ujian tesis didepan tim penguji. Selain naskah tesis, juga harus dilengkapi dengan naskah publikasi.
7. Ujian tesis dilakukan oleh tim penguji yang terdiri atas tim pembimbing tesis dan dosen lain yang berjumlah dua orang
8. Penilaian terhadap tesis didasarkan pada:
 - a. kualitas tesis yang meliputi materi, metodologi, sistematika penulisan dan bahasa
 - b. penampilan waktu ujian mencakup penguasaan materi dan penguasaan metodologi
9. Nilai akhir tesis dinyatakan dengan nilai A dan B.
10. Kelulusan hasil ujian tesis diumumkan setelah ujian berlangsung oleh ketua tim penguji.

11. Naskah tesis dianggap sah apabila ditandatangani oleh semua tim penguji dan telah disahkan ketua Program Studi
12. Mahasiswa diwajibkan menyerahkan Tesis yang sudah dicetak sebanyak 2 eksemplar yang diserahkan ke perpustakaan universitas dan Prodi Magister Psikologi. Serta menyerahkan Tesis dalam bentuk soft-file format Pdf untuk Perpustakaan, Prodi dan Seluruh Tim Penguji.
13. Batas waktu penulisan tesis adalah satu semester dan dapat diperpanjang satu semester.
14. Mahasiswa dapat mengajukan pada akhir semester 1 dengan persyaratan:

a. Mengisi surat pengajuan judul dan usulan pembimbing sesuai format yang tersedia diprodi S2

b. Draft proposal Tesis

Setelah diproses dan judul diterima serta ditentukan pembimbing, maka mahasiswa melakukan bimbingan selama satu semester (menyesuaikan). Proposal tesis yang siap diuji didaftarkan ke prodi dengan syarat:

1) IPK minimal 3,00

2) Telah lulus mata kuliah seminar proposal

Q. Batas Waktu Studi

1. Semua persyaratan untuk dapat lulus dan mendapat derajat master of Scient di bidang psikologi (M.Psi), harus dipenuhi dalam waktu paling lama 3 tahun.
2. Apabila dalam waktu 3 tahun belum lulus, mahasiswa dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa studi yang disetujui oleh pembimbing tesis dan ketua pengelola Program Studi
3. Perpanjangan masa studi diberikan maksimal 2x satu semester
4. Apabila mahasiswa tidak mampu menyelesaikan atau memenuhi aturan yang telah ditentukan, maka dinyatakan gagal atau tidak mampu menyelesaikan studi.

BAB III DOSEN

Daftar nama-nama Dosen *homebase* di Program Magister
Psikologi Fakultas Psikologi UIN Suska Riau:

No	Nama / NIP	Pendidikan	Pangkat/ Jabatan	Keahlian	Alamat
1.	Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. / 19720828 200604 1 002	S3 Universitas Malaya, Kuala Lumpur	Pembina Tk. I (IV/b) Guru Besar	Psikoterapi Islam	Jl. Garuda Sakti Gg. Travo, No.28 Panam, Pekanbaru
2.	Dr. H. Zuriatul Khairi, M. Ag. M.Si. / 19651028 198903 1 005	S3 UIN SUKA Yogya Karta	Pembina (IV/a) Lektor Kepala	Psikologi	Jl. Kulim No. 143 Sidomulyo Tampar Pekanbaru
3	Dr. Vivik Shofiah, S.Psi.,M.Si / 19761015 200501 2 004	S3 UIN SUSKA RIAU, Pekanbaru	Penata Tk. I (III/d) Lektor	Psikologi Pendidikan	Jl. Tilam Rimbo Panjang
4	Dr. Harmaini, S.Psi., M.Si. / 19720724 200701 1 019	S3 UMY, Yogyakarta	Penata Tk. I (III/d) Lektor	Psikologi Sosial	Jl.Sukakarya Perum Indah Perdama Lestari Blok C 20
5	Dr. Yulita Kurniawaty Asra, M.Psi.Psikolog / 19780720 200710 2 003	S3 UIN SUSKA RIAU, Pekanbaru	Penata Tk. I (III/d) Lektor	Psikologi Perkembang an	Jl. Pitulo No 134 Perumahan Arengka Indah Pekanbaru
6	Dr. Masyhuri, S.Psi.,M.Si / 19771102 200801 1 010	S3 UMY , Yogyakarta	Penata Tk. I (III/d) Lektor	Psikologi Industri	Jl.Pelajar No 30 Kel ILanggini Bangkinang Kota
7	Dr. Ahmadi Ahmad Tohar, Lc., MA. / 19841023 201503 2 002	S3 University Malaya, Kuala Lumpur	Penata (III/c) Lektor	Tafsir Al- Qur'an	Jl. Berdikari 109 Umbansari. Rumbai, Pekanbaru

8	Dr. Khairil Anwar, MA. / 19740713 200801 1 011	S3 UKM, Th. 2014, Selangor Malaysia	Penata Muda Tk.I (III/b) Ass. Ahli	Psikologi	Pasar Kampar Dusun III RT/RW 002/002 Desa Kampar
---	--	---	---	-----------	---